



**P U T U S A N**  
**NOMOR 330/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 763/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 330/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : Umi Rifdiyawati  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sintang, 26 Mei 1979  
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor.112- Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

Nama : Delfinus  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor.112- Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

Nama : Kasiono  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor.112- Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III;**

Nama : Misrawi  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor.112- Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu IV;**

Nama : Viryan  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor.112- Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu V;**

## **TERHADAP**

### **[1.2] TERADU**

Nama : Yovinus  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Melawi  
Alamat : Jl. Juang KM. 01 Nanga Pinoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : Lengson Kana  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat : Jl. Juang KM. 01 Nanga Pinoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

Nama : Julita  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat : Jl. Juang KM. 01 Nanga Pinoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

Nama : Hutapiadi  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat : Jl. Juang KM. 01 Nanga Pinoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

Nama : Ariani  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat : Jl. Juang KM. 01 Nanga Pinoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Para saksi;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Para Pengadu dan Para Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu tertanggal 28 Oktober 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 763/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 330/DKPP-PKE-III/2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 s/d 25 April 2014 KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Tingkat Provinsi. Pada saat pembacaan Berita Acara Model DB beserta lampirannya oleh KPU Kabupaten Melawi, Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan atas perolehan suara dan proses pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Melawi. Terhadap keberatan tersebut, telah diselesaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, KPU mengirimkan Surat Nomor : 331/KPU/IV/2014, perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memanggil Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Melawi melalui surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 144/KPU-Prov-019/IV/2014 tanggal 30 April 2014, adapun tujuan pemanggilan tersebut untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Melawi karena banyaknya informasi yang masuk ke KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Melawi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
3. KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima Surat dari Forum Pemuda Penyelamat Demokrasi (FPPD) Kalimantan Barat Nomor : 003/B/Sek/05/2014 tertanggal 12 Mei 2014 perihal pengaduan pelanggaran pemilu di Kabupaten Melawi.
4. Sehubungan dengan Surat dari Forum Pemuda Penyelamat Demokrasi (FPPD) Kalimantan Barat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor : 239/KPU-Prov-019/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 memanggil Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi untuk melakukan klarifikasi terhadap Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2014 oleh FPPD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan hasil klarifikasinya, KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi melalui Model PAP-2B.
5. Bahwa KPU RI telah menerima surat dari LSM GENTAR dengan Nomor : 26/LSM-GTR/5/2014 perihal Laporan Dugaan Pengelembungan Suara Caleg PAN di Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi DPRD Kabupaten.
6. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima surat KPU RI Nomor: 1376/KPU/VIII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Laporan Dugaan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2014, yang meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan yang dimaksud.
7. Bahwa dalam menindaklanjuti surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut :
  - a. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah meminjam dokumen pembanding ke Bawaslu Provinsi untuk Formulir C1 Kecamatan Sayan yang digunakan sebagai dokumen pembanding;

- b. KPU Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas memeriksa dokumen Formulir Model C1 dengan cara melakukan simulasi penghitungan ulang dengan mengambil sampel di Kecamatan Sayan, Menukung dan Pinoh Utara. Hasil simulasi memperlihatkan bukti bahwa telah terjadi dugaan pengelembungan suara terhadap Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Kalimantan barat 7 dan daerah Kalimantan Barat DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi A.n H. Sukiman Caleg DPR RI, Amri Kalam Caleg DPRD Provinsi dan H. Syafarudin Caleg DPRD Provinsi Pada tanggal 26 Agustus 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah turun langsung ke KPU Kabupaten Melawi dengan melakukan klarifikasi terhadap Ketua, Anggota, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Melawi. Hasil klarifikasi tersebut juga ditemukan formulir C1 yang tidak sesuai dengan standar;
8. Bahwa dalam menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor : 288/KPU-Prov-019/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 telah menyampaikan hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan dimaksud.
9. Selanjutnya melalui Surat KPU Nomor : 1631/KPU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kabupaten Melawi pada angka 5, KPPU RI meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi ke DKPP.
10. Bahwa menindaklanjuti surat KPU Nomor : 1631/KPU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kabupaten Melawi tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Oktober 2014.
11. Lebih lanjut terkait hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap KPU Kabupaten Melawi sesuai dengan Surat KPU Nomor : 1376/KPU/VIII/2014 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Laporan Dugaan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Dugaan Pengelembungan berdasarkan Verifikasi Administrasi atas nama H. Sukiman, Amri Kalam dan H. Syafarudin
- Terhadap adanya dugaan oknum anggota KPU Kabupaten Melawi yang diduga melakukan pengelembungan suara caleg DPR RI, DPRD Provinsi dari PAN yaitu atas nama H. Sukiman, Amri Kalam dan H. Syafarudin, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan verifikasi terhadap dokumen formulir Model C1, DA-1 dan DB-1 KPU Kabupaten Melawi. Hasil verifikasi adalah sebagai berikut :
- 1. H. Sukiman**
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diverifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap dugaan pengelembungan suara Caleg DPR RI dari PAN Daerah Pemilihan Kalimantan Barat **A.n. H. Sukiman** di Kabupaten Melawi.

Adapun perubahan perolehan suara pada Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 dan perbandingan data KPU dengan data Panwaslu pada Formulir Model C1 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Data Perolehan Suara  
di Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti	Keterangan
				C1	DA-1			
1	Pinoh Utara	Tekelak	1	57				
			2	161				
			Jlh	218				
		Tanjung Paoh	1	265				
			2	238				
			Jlh	503				
		Sungai Raya	1	3				
			2	4				
			Jlh	7				
		Sungai Pinang	1	165				
			2	44				
			3	169				
			4	17				
			5	0				
			Jlh	395				
		Natai Panjang	1	58				
			2	10				
			Jlh	68				
		Nanga Belimbing	1	139				
			2	280				
			3	28				
			Jlh	447				
		Kayan Sempau	1	48				
			2	123				
			Jlh	171				
		Engkurai	1	0				
			2	5				
3	0							
Jlh	5		31	26				
Kompas	1	121						

		Raya	2	179				
			3	238				
			Jlh	538	644	106		
2	Nanga Pinoh	Semadin Lengkong	1	326				
			2	0				
			3	135				
			4	17				
			Jlh	478	615	137		
		Tembawan g Panjang	1	259				
			2	424				
			3	300				
			Jlh	983	998	15		
		No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
C1	DA-1							
2	Nanga Pinoh	Sido Mulyo	1	101				
			2	165				
			3	89				
			4	80				
			5	73				
			6	88				
			7	60				
			8	11				
			Jlh	667	670	3		
		Nanga Kebubu	1	387				
			2	166				
			3	141				
			Jlh	694	712	18		
		3	Sayan	Lingkar Indah	1	141		
2	140							
Jlh	281				491	210		
Sayan Jaya	1			222				
	2			233				
	3			117				
	Jlh			572	586	14		
4	Tanah Pinoh	Lintah Taum	1	14				
			2	0				

	Barat		Jlh	14	23	9			
5	Ella Hilir	Nanga Kalan	1	0					
			2	33					
			Jlh	33	34	1			
6	Tanah Pinoh	Madong Raya	1	80					
			2	68					
			3	66					
			4	20					
			Jlh	234	238	4			
		Batu Begigi	1	188					
			2	144					
			3	0					
			4	0					
			5	52					
			6	107					
			Jlh	491	584	93			
7	Belimbing Hulu	Nanga Raya	1	1					
			2	20					
			3	100					
			4	3					
			Jlh	124	125	1			

**Perbandingan Data menurut KPU Kabupaten Melawi  
dan Panwaslu Kabupaten Melawi di Formulir Model C 1**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti	Keterangan
				KPU	Panwas		
1	Sayan	Siling Permai	2	126	101		Terdapat selisih 25 suara antara dokumen KPU dengan Panwas. Selisih tersebut diduga akibat dihilangkannya perolehan suara sah partai dan caleg dengan cara di tipe-X di TPS tersebut pada Partai NasDem 5 suara,

							PKB 17 suara, PKS 1 Suara, Demokrat 2 Suara. Sementara di dokumen milik Panwaslu perolehan suara tersebut ada. Tidak ada formulir Model D.
		Nanga Sayan	2	254	263		Hasil akhir tertulis 264 pada dokumen KPU Kab. Melawi

## 2. Amri Kalam

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diverifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap Dugaan penggelembungan suara Caleg DPRD Provinsi dari PAN Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 A.n. Amri Kalam di Kabupaten Melawi. Adapun perubahan perolehan suara pada Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 dan perbandingan data KPU dengan Panwas pada Formulir Model C1 dapat dilihat pada tabel berikut :

### Perbandingan Data Perolehan Suara di Formulir Model C1 dan Formulir DA-1

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti	Keterangan
				C1	DA-1			
1	Pinoh Utara	Tengkajau	1	0	16	16		
			2	0				
			Jlh	0				
		Tekelak	1	3	80	44		
			2	33				
			Jlh	36				
2	Tanah Pinoh	Pelita Kenaya	1	0	5	5		
			2	0				
			Jlh	0				
3	Belimbing Hulu	Piawas	1	0	0	0		
			2	0				
			3	0				
			4	6				
			5	32				
			6	0				

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih		Keterangan
				C1	DA-1			
				Jlh				
4	Nanga Pinoh	Tanjung Tengang	1	70				
			2	84				
			3	60				
			4	205				
			Jlh	419				
		Kenual	1	53				
			2	24				
			3	0				
			4	24				
			5	13				
			6	35				
			7	5				
			Jlh	154				
		Semadin Lengkong	1	325				
			2	282				
			3	150				
			4	82				
Jlh	839		849	10				
5	Sayan	Sayan Jaya	1	49				
			2	80				
			3	33				
			Jlh	162				292
6	Ella Hilir	Bemban Permai	1	0				
			2	0				
			3	0				
			Jlh	0				163
7	Menukung	Nusa Poring	1	0				
			2	0				
			3	0				
			4	20				
			5	0				
			Jlh	20				30

**Perbandingan Data**  
**Versi KPU Kabupaten Melawi dan Panwaslu Kabupaten Melawi**  
**di Formulir Model C 1**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara			Bukti	Keterangan
				Model C1		Model D-1		
				KPU	Panwas			
1	Sayan	Karangan Purun	1	35	118	41		

**3. Syafarudin HUM**

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diverifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap dugaan penggelembungan suara Caleg DPRD Provinsi dari Partai PAN Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 A.n. Syafarudin Hum di Kabupaten Melawi. Adapun perubahan perolehan suara pada Formulir Model C1 dan DA-1 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Data Perolehan Suara di Formulir Model C1 dan DA-1**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti	Keterangan
				C1	DA-1			
1	Pinoh Utara	Tekelak	1	0	55	11		
			2	44				
			Jlh	44	55			
2	Belimbing Hulu	Beloyang	1	3		1		
			2	3				
			3	1				
			4	1				
			Jlh	8	9			

**b. Dugaan perubahan atas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Model DA-1 (Kecamatan) ke Model DB-1 (Kabupaten)**

Selanjutnya untuk membuktikan perubahan data yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menelusuri perubahan data di Formulir Model DA-1 (Kecamatan) ke Formulir Model DB-1 (Kabupaten) dengan rincian sebagai berikut:

**Perubahan Data  
di Formulir Model DA-1 (Kecamatan) ke Formulir Model DB-1 (Kabupaten)**

No	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih			Jumlah Surat Suara Sah			Jumlah Surat Suara Tidak Sah			Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
		DA-1	DB-1	Selisih	DA-1	DB-1	Selisi h	DA-1	DB-1	Selisi h	DA-1	DB-1	Selisih
1	Belimbing	14.858	14.916	58	14.226	14.226	0	632	690	58	14.858	14.916	58
2	Nanga Pinoh	28.901	28.403	498	25.766	25.766	0	3.135	2.637	-498	28.901	28.403	-498
3	Ella Hilir	11.828	11.870	42	11.629	11.629	0	199	241	42	11.828	11.870	42
4	Menukung	13.940	13.940	0	13.608	13.576	-32	332	364	32	13.940	13.940	0
5	Sayan	14.043	14.001	-2	13.502	13.502	0	238	499	261	13.740	14.001	261
6	Tanah Pinoh	11.959	11.959	0	11.401	11.401	0	558	558	0	11.959	11.959	0
7	Sokan	12.978	12.978	0	11.703	11.703	0	1.275	1.275	0	12.978	12.978	0
No	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih			Jumlah Surat Suara Sah			Jumlah Surat Suara Tidak Sah			Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
		DA-1	DB-1	Selisih	DA-1	DB-1	Selisi h	DA-1	DB-1	Selisi h	DA-1	DB-1	Selisih
8	Pinoh Utara	11.473	11.250	-223	11.114	11.114	0	359	136	-223	11.473	11.250	-223
9	Pinoh Selatan	8.609	8.609	0	8.053	8.053	0	442	556	114	8.495	8.609	114
10	Belimbing Hulu	6.979	6.979	0	6.786	6.786	0	193	193	0	6.979	6.979	0
11	Tanah Pinoh Barat	10.297	10.297	0	10.016	10.016	0	285	281	-4	10.301	10.297	-4

8. Adapun bukti-bukti pendukung berdasarkan hasil klarifikasi adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi adanya formulir model C1 yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU sebagai berikut:

1. Dari dokumen C1 yang diserahkan KPU kabupaten melawi ke KPU Provinsi Kalimantan Barat,
2. Dari dokumen C1 yang ditemukan di meja pak Lengson Kana pada saat KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan klarifikasi terhadap Maya
3. Dari dokumen C1 milik Panwaslu Kabupaten Melawi yang dipinjam oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Bawaslu Provinsi.

Adapun rekapitulasi formulir C1 milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai standar sebagai berikut:

**Rekapitulasi Formulir Model C 1  
Yang Tidak Sesuai Standar Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	TPS	KETERANGAN
1	Sayan	Seluruh Desa	Seluruh TPS	
2	Nanga Pinoh	Tebing Karangan	TPS 2	
		Sidomulyo	TPS 3	
		Kelakik	TPS 4	
		Paal	TPS 11, 19	
		Kenual	TPS 4	
		Nusa Pandan	TPS 1 & 2	
		Tembawang Panjang	TPS 1 & 3	
3	Pinoh Utara	Merah Arai	TPS 1 & 2	
		Nanga Man	TPS 1, 2, 3 & 4	
NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	TPS	KETERANGAN
3	Pinoh Utara	Nanga Belimbing	TPS 1 & 2	
		Sungai Pinang	TPS 2, 3, 4 & 5	
		Kayan Sempau	TPS 2	
		Tekelak	TPS 1 & 2	
		Sungai Raya	TPS 1 & 2	
		Natai Panjang	TPS 1	
		Kompas Raya	TPS 1 & 2	
		Tengkajau	TPS 1	
		Melamut Bersatu	TPS 2	
		Manding	TPS 2 & 3	

Adanya formulir model C1 yang tidak sesuai dengan peraturan KPU, berdasarkan hasil klarifikasi kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Melawi bahwa mereka mengetahui adanya formulir tersebut dan tidak pernah melaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Terdapat tingkat partisipasi menggunakan hak pilih 100% dari DPT di Kecamatan Sayan, dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap 13.850 Pemilih, sementara pengguna hak pilih dalam DPT 13.850 Pemilih. Hal ini patut diduga adanya pengelembungan suara (Khusus DA-1 Kecamatan Sayan).
- a. Selanjutnya terkait masalah formulir C.1 yang tidak sesuai standar, KPU Provinsi melakukan Klarifikasi terhadap pihak sekretariat KPU Kabupaten Melawi yaitu Saudara Sujarwo (Kasubag Umum dan Logistik). Kepada Saudara Sujarwo ditanyakan tentang dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan KPU, apakah KPU Kabupaten Melawi pernah mengadakan formulir C1 yang tidak memuat nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun jawabannya adalah tidak pernah dan KPU Kabupaten Melawi tidak mengalami kekurangan formulir C.1.
- b. Terkait pelaksanaan rekap dan proses *entry* data pada saat Rapat Pleno di KPU Kabupaten Melawi, KPU Provinsi meminta keterangan dari Maya Uliarta (Plt Kasubag Program Data) dan Agus Supriyanto (honorar). Dari penjelasan Maya didapat informasi bahwa pada hari terakhir pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Melawi ada oknum Caleg yang menemui dua orang Anggota KPU Kabupaten Melawi yaitu Hutapiadi dan Lengson Kana di kantor KPU Kabupaten Melawi. Pada pagi harinya Lengson Kana menelepon Maya Uliarta agar melakukan perubahan suara untuk oknum caleg tersebut tetapi, Maya Uliarta menolak permintaan tersebut.
- c. KPU Provinsi Kalimantan Barat juga menerima pengaduan dari masyarakat berupa sms maupun *e-mail* tentang perilaku anggota KPU Kabupaten Melawi.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-32, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Fotokopi surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 144/KPU-Prov-019/IV/2014, Perihal Evaluasi dan Klarifikasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Melawi, tanggal 30 April 2014;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Surat dari Forum Pemuda Penyelamat Demokrasi (FPPD) Kalimantan Barat Nomor: 003/B/Sek/05/2014 tertanggal 12 Mei 2014 perihal pengaduan pelanggaran pemilu di Kabupaten Melawi;

3.	Bukti P-3	Fotokopi Surat Nomor: 239/KPU-Prov-019/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal pemanggilan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi untuk klarifikasi terhadap Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2014 oleh FPPD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juni 2014;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat dari KPU RI mengenai surat dari LSM GENTAR dengan Nomor: 26/LSM-GTR/5/2014 perihal Laporan Dugaan Pengelembungan Suara Caleg PAN di Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi DPRD Kabupaten;
5	Bukti P-5	Fotokopi surat dari KPU RI Nomor: 1376/KPU/VIII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Laporan Dugaan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2014, yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan yang dimaksud;
6	Bukti P-6	Fotokopi hasil klarifikasi terhadap Ketua, Anggota, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Melawi dan ditemukan formulir C1 yang tidak sesuai dengan standar, tertanggal 26 Agustus 2014;
7	Bukti P-7	Fotokopi surat Nomor: 288/KPU-Prov-019/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU RI;
8	Bukti P-8	Fotokopi surat KPU RI Nomor: 1631/KPU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kabupaten Melawi pada angka 5, KPU meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi ke DKPP;
9	Bukti P-9	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pinoh Utara (Desa Tekelak, Desa Tanjung Paoh, Desa Sungai Raya, Desa Sungai Pinang, Desa Natai Panjang, Desa Nanga Belimbing, Desa Kayan Sempau, Desa Engkurai, Desa Kompas Raya);
10	Bukti P-10	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh (Desa Semadin Lengkong, Tembawang Panjang);
11	Bukti P-11	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pinoh (Desa Sido Mulyo, Nanga Kebubu);
12	Bukti P-12	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan (Desa Lingkar Indah, Sayan Jaya);
13	Bukti P-13	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanah Pinoh Barat (Desa Lintah Taum);
14	Bukti P-14	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Ella

		Hilir (Desa Nanga Kalan);
15	Bukti P-15	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanah Pinoh (Desa Madong Raya, Batu Begigi);
16	Bukti P-16	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Belimbing Hulu (Desa Nanga Raya);
17	Bukti P-17	Fotokopi KPU Kabupaten Melawi dan Panwaslu Kabupaten Melawi di Formulir Model C1 (Desa Siling Permai, Desa Nangan Sayan);
18	Bukti P-18	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Utara (Desa Tengkejau, Desa Tekelak);
19	Bukti P-19	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Pelita Kenaya (Desa Tanah Pinoh);
20	Bukti P-20	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Belimbing Hulu (Desa Piawas);
21	Bukti P-21	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh (Desa Tanjung Tengah, Desa Kenual, Desa Semadin Lengkong);
22	Bukti P-22	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Sayan (Desa Sayan Jaya);
23	Bukti P-23	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Ella Hilir (Desa Bemban Permai);
24	Bukti P-24	Fotokopi Formulir Model C1 dan Formulir DA-1 Kecamatan Pinoh Kecamatan Menukung (Desa Nusa Poring);
25	Bukti P-25	Fotokopi Perbandingan Data KPU Kabupaten Melawi dan Panwaslu Kabupaten Melawi di Formulir Model C1 Kecamatan Sayan Desa Karang Purun;
26	Bukti P-26	Fotokopi Perbandingan Data Perolehan Suara di Formulir Model C1 dan DA-1 Kecamatan Belimbing Hulu Desa Beloyang;
27	Bukti P-27	Fotokopi Perubahan Data di Formulir Model DA-1 (Kecamatan) ke Formulir Model DB-1 (Kabupaten);
28	Bukti P-28	Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C1 yang tidak sesuai standar milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
29	Bukti P-29	Fotokopi hasil DPT di Kecamatan Sayan dalam daftar pemilih tetap 13.850 Pemilih, sementara pengguna hak pilih dalam DPT 13.850 Pemilih;
30	Bukti P-30	Hasil klarifikasi formulir C1 yang tidak sesuai standard terhadap pihak sekretariat KPU Kabupaten Melawi menyatakan tidak mengalami kekurangan mengenai formulir C1 dan tidak pernah mengadakan Formulir C1 yang tidak memuat nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD;
31	Bukti P-31	Klarifikasi Maya Uliarta dan Agus Supriyanto (Operator Input Data),

		bahwa Caleg yang menemui Hutapiadi dan Lengson Kana di kantor KPU Kabupaten Melawi, dan Lengson Kana meminta Maya Uliarta agar melakukan perubahan suara untuk caleg tersebut;
32	Bukti P-32	Fotokopi Pengaduan dari masyarakat tentang perilaku anggota KPU Kabupaten Melawi;

#### [2.4] Keterangan Saksi

##### 1. Maya Uliarta (Plt. Kasubbag Program Data) merangkap operator SITUNG

Hasil scan C1 KPU Kabupaten Melawi yang tertera di website adalah 82,97%. Dari 546 TPS masih 435 TPS yang diterima, dan sisanya masih 111 TPS yang belum *discan* dan *diupload*. Penyebabnya antara lain:

1. Beberapa Kecamatan terlambat memberikan Formulir C1 ke KPU Kabupaten Melawi, dan ada beberapa Kecamatan memberikan Formulir C1 menjelang rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Melawi, bahkan ada juga yang setelah Rekap di Kabupaten.
2. Formulir C1 yang masuk sebagian tidak lengkap, artinya ada beberapa lembar yang kurang misalnya lampiran DPR, Berita Acara (Model C), dan sebagainya sehingga operator harus menghubungi PPK untuk segera melengkapi kekurangan tersebut. Bahkan ada beberapa lampiran C1 yang bukan berasal dari KPU atau tidak sesuai standar alias palsu.
3. Tidak semua TPS menyampaikan formulir C1, dan sampai sekarang ada 28 (dua puluh delapan) yang belum memberikan Formulir C1 kepada KPU Kabupaten Melawi, TPS tersebut antara lain:
  - Kec. Pinoh Selatan (9 TPS): Landau Tubun (TPS 01), Bayur Raya (TPS 01, 02), Senempak (TPS 02, 03, 04, 05), Mandau Baru (TPS 02), Manggala (TPS 05)
  - Kec. Pinoh Utara (10 TPS) : Merpak (TPS 01, 02, 03, 04), Tanjung Arak (TPS 01, 02, 03), Manding (TPS 01, 02, 03)
  - Kec. Belimbing Hulu (3 TPS) : Kayu Bunga (TPS 01, 02, 03)
  - Kec. Sokan (1 TPS) : Penyengkuang (TPS 02)
  - Kec. Menukung (5 TPS) : Batas Nangka (TPS 01, 02, 03), Tanjung Beringin (TPS 05), Sungai Sampuk (TPS 04)

##### 2. Sujarwo (Staf Bagian Distribusi Logistik)

Saksi menyatakan dalam persidangan pada tanggal 15 Desember 2014, bahwa saksi merupakan Staf KPU Kabupaten Melawi yang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014 bertugas sebagai pendistribusi logistik. Kemudian 4 s.d 6 hari sebelum Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 berlangsung logistik sudah dikirim ke setiap Kecamatan. Namun, sebelum tanggal 9 April 2014 ada kekurangan logistik di TPS pinuh Kecamatan Sayan dan hal tersebut juga diketahui oleh komisioner KPU Kabupaten Melawi. Teradu II (Lengson Kana), Teradu IV (Hutapiadi) dan Teradu I (Yovinus) menelpon saksi untuk melengkapi kekurangan logistik. Serah-terima logistik tidak sesuai dengan surat- menyurat atau memakai Berita Acara serah-terima. Selain saksi ada pihak keamanan (Eko dan Anton) yang

juga memegang kunci gudang yang berisikan logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014, dan hal tersebut diketahui oleh Ketua KPU Kabupaten Melawi yaitu Teradu I (Yovinus).

### **3. Agus Supriyanto (Staf Data Entry)**

Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Pukul 23.00 WIB ada rapat perbaikan data di Ruang Teknis. Rapat ini berkaitan dengan perbaikan sertifikat DB DPRD Kabupaten /Kota seluruh Kecamatan Sayan atas perintah Teradu IV (Hutapiadi) dan Teradu II (Lengson Kana). Pada saat itu Teradu IV membawa 2 (dua) berkas DA-1 Kecamatan Sayan dan Teradu IV mengatakan pada saya bahwa DA-1 ini dari Teradu IV (Hutapiadi) dan Teradu II (Lengson Kana). Rapat perbaikan data ini tidak diketahui oleh Ketua KPU Kabupaten Melawi .

### **Keterangan Pihak Terkait**

#### **1. Binsar (Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI)**

1. Pada tanggal 19 Mei 2014, melalui Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU RI telah menerima Surat LSM GENTAR Nomor: 26/LSM-GTR/5/2014 perihal Laporan Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PAN Daerah Pemilihan Kalbar 7 dan Daerah Pemilihan Kalbar DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
2. Ketua KPU RI menjawab surat LSM GENTAR dimaksud. Adapun isi surat dimaksud pada intinya KPU memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan LSM GENTAR tersebut.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat melaporkan kepada KPU terkait hasil klarifikasi dan verifikasi terkait laporan LSM GENTAR, sesuai surat Nomor: 288/KPU-Prov-019/VIII/2014.
4. Pada tanggal 14 Oktober 2014 Ketua KPU menjawab surat KPU Provinsi Kalimantan Barat. Adapun isi surat dimaksud pada intinya memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat agar dapat segera mengambil langkah-langkah guna menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi ke DKPP.

#### **2. Panwas Kabupaten Melawi (HUBERTINA LENNYS MARLINA)**

Pihak terkait Panwaslu Kabupaten Melawi menyatakan bahwa C1 kosong dari Teradu V (Ariani) kemudian meminta *hardcopy* dan *softcopy* dari Teradu V. Perbaikan data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi sebanyak 8 (delapan) kali pemutakhiran data dan terakhir pada tanggal 30 Maret 2014. Pada saat rekap Panwaslu Kabupaten Melawi mengatakan tidak ada keberatan Saksi Partai. Pada tanggal 30 April 2014, Panwas Kabupaten Melawi mengeluarkan Surat Rekomendasi perihal banyak PPL yang belum menerima Formulir C1 dari KPPS. Sehingga, PPL tidak dapat melaporkan hasil pengawasan di lapangan karena KPPS tidak memberikan Formulir C1 sebagai data pembanding milik PPL dan KPPS. Ada beberapa TPS di beberapa kecamatan yang belum menyerahkan Formulir C1 kepada PPL yaitu Kecamatan Belimbing Hulu 10 TPS, Kecamatan Nanga Pinoh 10 TPS, Kecamatan Sokan 44 TPS dan Kecamatan Sayan 10 TPS.

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa masing-masing para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Teradu I (Yovinus- Ketua KPU Kabupaten Melawi)**

Saya sebagai Teradu I, sama sekali tidak mengetahui ada penggelembungan suara untuk ketiga caleg tersebut karena tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Meskipun dalam hati saya agak heran, mengapa perolehan suara mereka begitu besar sementara yang lain sedikit bahkan ada yang nihil sama sekali. Penggunaan formulir C1 sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh KPU RI karena kami menerimanya sudah merupakan hasil cetakan dari KPU seperti itu). Selain itu juga, teknis penyiapan dan distribusi logistik kami lakukan sortir secara berlapis. Memang dapat disimpulkan bahwa ada yang tidak beres untuk penghitungan suara di Kecamatan Sayan. Pada pukul 2.30 WIB (dini hari) saya dengar ada Rapat Pleno mengenai DA yang dipimpin oleh Teradu II dan Teradu IV namun saya tidak tahu apakah benar ada rapat tersebut karena setahu saya itu sudah beres dan tinggal memindahkan ke Pleno saja.

### **2. Teradu II- Lengson Kana (Anggota KPU Kabupaten Melawi)**

- a. Perihal Laporan Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PAN Dapil Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Dapil Kalimantan Barat dari LSM Gentar kepada KPU RI untuk di tindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Secara substansi isi surat tersebut mengacu kepada pribadi tertentu, oleh sebab itu saya selaku Teradu II menyatakan tidak mengetahui dan tidak terlibat pada hal-hal yang didugakan.
- b. Mengenai Form C1 yang ditemukan di meja saya, pada saat itu KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan klarifikasi ke KPU Kabupaten Melawi pada bulan Agustus 2014, saya akan jelaskan kronologisnya:
  - Form C1 sebagaimana yang dimaksud merupakan Form C1 susulan dari beberapa TPS di beberapa Kecamatan yang terlambat menyerahkan dan belum sempat di scan dan diupload oleh operator SITUNG KPU Kabupaten Melawi. Akibat keterlambatan tersebut KPU kabupaten Melawi memanggil PPK untuk diminta klarifikasi mengapa Form C1 belum juga diserahkan ke KPU Kabupaten Melawi. Hasil dari klarifikasi tersebut menyatakan bahwa Formulir C1 tersebut tidak memenuhi standar dan tidak akurat sehingga PPK mengatakan tidak dapat bertanggungjawabkan Form C1 tersebut.
- c. Bahwa TPS 1 Sungai Sampak dan TPS 3 Batu Badak Kecamatan Menukung melakukan kesalahan prosedur, sehingga KPU Kabupaten Melawi memutuskan untuk melaksanakan PSU di dua TPS tersebut. Pada tanggal 21 April 2014, KPU Kabupaten Melawi akan melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat KPU

Kabupaten/Kota, saat itu ada Julita (Teradu III) Hutapiadi (Teradu IV) dan saya Lengson Kana (Teradu II). Kami mengetahui pada saat itu datang Caleg Provinsi Dapil 7 Kalimantan Barat dari PKPI Harjuis Gedyun dan Masyur Caleg Provinsi Dapil 7 Kalbar. Suara untuk salah satu caleg dan Maya Uliarta menolak permintaan tersebut.

### **3. Teradu III – Julita (Anggota KPU Kabupaten Melawi)**

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) Kecamatan yaitu:
  - Kecamatan Pinoh Utara ada 2 (dua) Desa yaitu Desa Merpak (TPS. 01) dan Melamut Bersatu (TPS. 01) Daerah Pemilihan Melawi 2 (dua), dikarenakan tertukarnya surat suara pada saat pendistribusian yaitu antara surat suara Daerah Pemilihan Melawi 2 (dua) dengan Daerah Pemilihan Melawi 3 (tiga).
  - Kecamatan Sokan Desa Teluk Pongkal (TPS 03) Daerah Pemilihan Melawi 3 (tiga) , dikarenakan terjadinya pemungutan suara di TPS tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014.
  - Kecamatan Menukung yaitu Desa Sungai Sampak (TPS.01) dan Desa Batu Badak (TPS.03) Daerah Pemilihan Melawi 1 ( satu ), dikarenakan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang pindah memilih menggunakan A.5 pada hari pelaksanaan membawa surat suara untuk semua lembaga perwakilan dari TPS asal yaitu TPS.01 Sungai Sampak ke TPS tujuan yaitu TPS. 03 Batu Badak.
2. Pada tanggal 16 April 2014, Teradu III dan Teradu II melaksanakan monitoring dan supervisi rapat Rekapitulasi tingkat PPS Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh karena ada saksi Partai Politik mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi PPS Desa Tanjung Sari untuk hasil perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota. Karena, kondisi dan situasi di Desa tersebut tidak kondusif maka KPU Kabupaten Melawi memutuskan bahwa seluruh kotak suara dan hasil Rekapitulasi Desa Tanjung Sari dibawa ke PPK Nanga Pinoh. Tanggal 17 April 2014 Pukul 22.00 WIB atas perintah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Teradu III dan Teradu II dan mengundang Panwascam, Panwaslu serta saksi-saksi Partai Politik menyelesaikan proses Rekapitulasi Tingkat PPK Nanga Pinoh Desa Tanjung Sari yang tertunda.
3. Pada tanggal 18-19 April 2014, KPU Kabupaten Melawi membuat undangan dalam rangka Rapat Pleno Terbuka terkait Penetapan Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Melawi yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 yang dilaksanakan di Gedung Emaus mulai pukul 14.00 WIB. Namun, terjadi penundaan karena data hasil perbaikan Rapat Pleno tanggal 22 April belum dimasukkan ke Model DA Nanga Pinoh maupun DB-1 KPU Kabupaten Melawi. Perbaikan untuk DPRD Provinsi Kecamatan Sayan sudah dilakukan oleh Hutapiadi di Kantor KPU Kabupaten Melawi dengan memberikan Model DA-1 PPK Sayan dan catatan perbaikan dari Lengson Kana yang telah direvisi dan diperbaiki oleh operator Situng
4. Bahwa saya Teradu III sebagai Ketua Pokja Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (1) huruf b dan g, secara terbuka dan transparan, berdasarkan pada asas Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu Mandiri, jujur, adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas.

5. KPU Kabupaten Melawi menerima Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Melawi Nomor: 62/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 30 April 2014 perihal KPPS yang tidak memberikan Formulir Model C-1 kepada PPL.
6. Teradu III hanya mendapat informasi dari Teradu II bahwa formulir C1 yang diperlihatkan oleh Teradu II adalah formulir C1 yang sesuai dengan standar namun banyak coretan atau Tipe-ex
7. Bahwa Teradu III menolak dalil pengaduan Pengadu khusus mengenai pengelembungan Suara Caleg DPR dan DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pada persidangan DKPP tanggal 9 Desember 2014, Teradu IV mengakui bahwa Teradu IV adalah Kader PAN dan hal tersebut diakui di persidangan di depan Majelis Sidang Etik Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **4. Teradu IV- Hutapiadi (Anggota KPU Kabupaten Melawi)**

1. Selama proses Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Melawi, tidak ada yang mengajukan keberatan.
2. Terhadap aduan pengadu mengenai Pengelembungan Suara, Teradu IV menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah saya lakukan. Rekap Perolehan Suara masing-masing Caleg berasal dari Formulir DA. Memang benar ada selisih perolehan suara namun pelakunya adalah penyelenggara tingkat bawah yaitu PPS atau PPK.
3. Mengenai formulir C1 yang tidak sesuai standar yang ditetapkan KPU. Teradu IV baru mengetahui bahwa Form C1 tersebut tidak sesuai standar ketika saya menerima pokok pengaduan Pengadu. Menurut saya selama proses pemilu berlangsung terutama tahap pendistribusian logistik Pemilu Legislatif 2014, tidak ada laporan dari KPPS, PPS, dan PPK bahwa formulirnya kurang, dan terhadap pendistribusian ini pihak Sekretariat selalu menyampaikannya Berita Acara serah terima.
4. Memang benar Caleg atas nama Maskur dan Caleg Dapil Kalbar 7 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Gideon datang ke Kantor KPU Kabupaten Melawi bertemu dengan saya Teradu IV dan Lengson Kana Teradu II. Tujuan mereka menemui kami yaitu meminta perubahan perolehan suara dan kami tidak hiraukan. Saya Teradu IV menolak bahwa saya memerintahkan operator merubah data.

#### **5. Teradu V –Ariani (Anggota KPU Kabupaten Melawi)**

1. Pada tanggal 9 April 2014, TPS di Kecamatan Pinoh Utara ditemukan Surat Suara DPRD yang tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil), yang seharusnya Kecamatan Pinoh Utara dengan Surat Suara DPRD Dapil 2, namun terdapat Surat Suara DPRD Dapil 3. TPS yang Surat Suara DPRD yang tidak sesuai dengan Dapil adalah dari Desa Engkurai (TPS 01), Desa Natai Panjang (TPS 02), Desa Melamut Bersatu (TPS 01), Desa Merpak (TPS 01), Desa Tanjung Arak (TPS 02) dan Desa Sungai Pinang (TPS 03). Saya

memerintahkan KPPS untuk menghentikan Pemungutan Suara. TPS pada kecamatan di atas Desa Melamut Bersatu dan Desa Merpak harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

2. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu :
  - Kecamatan Pinoh Utara ada 2 (dua) desa yaitu Desa Merpak (TPS 01) dengan PSU pada tanggal 12 April 2014 dan Melamut Bersatu (TPS 01) dengan PSU pada tanggal 14 April 2014 dikarenakan tertukarnya surat suara pada saat proses distribusi antara Dapil 2 (dua) dengan dapil 3 (tiga).
  - Kecamatan Sokan Desa Teluk Pongkal (TPS 03) dengan PSU pada tanggal 18 April 2014 sebagai akibat terjadinya pemungutan suara pada tanggal 10 April 2014.
  - Kecamatan Menukung yaitu Desa Sungai Sampak (TPS.1) dan Desa Batu Badak (TPS.3) dengan PSU pada tanggal 19 April 2014 dikarenakan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang pindah memilih menggunakan A.5 pada hari H membawa surat suara untuk semua lembaga perwakilan dari TPS asal TPS.01 Sungai Sampak ke TPS 03 Batu Badak.
3. Oleh karena saya dalam keadaan hamil, untuk kecamatan Pinoh Utara di Desa Merpak yang memang jauh jarak tempuhnya, Komisioner lainnya mengambil alih pekerjaan saya. Namun saya tetap di Kantor fokus mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik
4. Bahwa Tahapan Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah bersamaan dengan Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, yang diserahkan paling lambat tanggal 24 April 2014 pukul 18.00 WIB.
5. Keberatan diajukan oleh saksi PPP di Kecamatan Menukung Daerah Pemilihan Melawi 1 yang tidak dapat menerima dan menolak Keputusan KPU Kabupaten Melawi terkait Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 Desa Sampak dan TPS 03 Desa Badak untuk DPRD Kabupaten/Kota. PPK Kecamatan Menukung menolak untuk membaca dan merekap hasil Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di 2 (dua) TPS tersebut dan tetap akan membacakan Model DA PPK berdasarkan Pemilu tanggal 9 April 2014. KPU Kabupaten Melawi baru mengetahui bahwa di 2 (dua) TPS tersebut telah terjadi pelanggaran prosedur oleh KPPS TPS 01 Sungai Sampak dan KPPS 03 Batu Badak. PPK Kecamatan Menukung mengundurkan diri. Oleh sebab itu KPU Kabupaten Melawi mengambil alih
6. Bahwa ada 2 (dua) saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPRD Kabupaten/ Kota dan Saksi Nasdem untuk DPRD Provinsi untuk Desa Tanjung Sari dan Tanjung Tengang yang mengajukan keberatan di Kecamatan Nanga Pinoh Daerah Pemilihan Melawi 2 (dua)
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 07.30 WIB, saya masuk ke Rumah Sakit dikarenakan kondisi badan yang sudah sangat lemah. Atas dasar itu, pada saat penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Melawi, saya tidak dapat hadir dan tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

Kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kal-Bar, Saya juga tidak dapat hadir.

#### **[2.5] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak seluruh pengaduan dari para Pengadu.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 , sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bukti T-1	Fotokopi Model D1 DPRD Provinsi Tanjung Sari hasil perbaikan rapat Pleno;
2	Bukti T-2	Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota Tanjung Tengah hasil perbaikan rapat Pleno;
3	Bukti T-3	Fotokopi penetapan divisi dan koordinasi wilayah anggota KPU Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2013-2019 No.15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013;
4	Bukti T-4	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Melawi No.62/Panwaslu-Mlw/IV/2014, perihal KPPS yang tidak memberikan Formulir C1 kepada PPL, tertanggal 30 April 2014;
5	Bukti T-5	Fotokopi Sertifikat Koreksi Rekapitulasi hasil Pemilu Tahun 2014, tertanggal 23 April 2014;
6	Bukti T-6	Fotokopi dokumen rekapitulasi hasil Pemilu Tahun 2014;
7	Bukti T-7	Fotokopi Formulir Model C1 Kecamatan Sayan

### **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU*

*Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu, KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Pengadu, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima surat dari KPU RI 1376/KPU/VIII/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait surat dari LSM Gentar Nomor: 26/LSM-GTR/5/2014, perihal Laporan Dugaan Pengelembungan Suara Caleg PAN di Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi DPRD Kabupaten. Selaku atasan para Teradu, dan berdasarkan surat KPU RI *a quo*, Pengadu telah melakukan klarifikasi terhadap para Teradu dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Melawi dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen rekapitulasi, khususnya Formulir Model C1. Berdasarkan klarifikasi tersebut, terbukti adanya pengelembungan suara atas nama H. Sukiman Caleg DPR RI, Amri Kalam Caleg DPRD Provinsi dan H. Syafarudin Caleg DPRD Provinsi dari PAN Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7. Pengadu juga menemukan adanya formulir C1 sebanyak 4 (empat) jenis yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan KPU RI. Adanya perbedaan perolehan suara dari setiap tingkatan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak memilih lebih besar dari jumlah pemilih yang terdaftar di Kecamatan Sayan, para Pengadu menduga adanya keterlibatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2014.

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada dasarnya menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil Pengadu. Para Teradu mengatakan seluruh proses pelaksanaan Pemilu telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten benar ada keberatan dari PPP mengenai perolehan suara namun hal tersebut tidak terbukti ketika PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Para Teradu menerima laporan Dugaan Pengelembungan Suara dari LSM Gentar terkait Caleg PAN Dapil Kalbar 7 dan Dapil Kalbar DPR RI Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atas nama Sukiman, Amri Kalam Caleg DPRD Provinsi dan H. Syafarudin Caleg DPRD Provinsi. Teradu menyatakan bahwa hanya saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan dan itupun tidak menyebutkan nama Caleg tertentu. Teradu I, selaku Ketua mengakui bahwa banyak hal yang kurang diketahui, namun dalam proses mengambil keputusan senantiasa berupaya berkonsultasi dengan atasan, KPU Provinsi Kalimantan Barat. Mengenai Formulir Model C1 yang berbeda versi yang ditemukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat di meja Teradu II selaku Divisi Teknis, Teradu II membantah adanya formulir C1 yang berbeda dan sama sekali tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Teradu V mengatakan pada saat Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Penyelenggara Pemilu Para Teradu menggunakan Formulir Model C1 yang tidak ada daftar nama Caleg yang diunggulkan dari Website KPU RI untuk jenis formulir sosialisasi. Teradu IV dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi kader PAN pada tahun 1999 dan mengenal Caleg Sukiman, namun selama menjadi penyelenggara Pemilu Teradu IV mengatakan senantiasa menjaga netralitas dan telah 3 (tiga)

periode menjadi Komisioner KPU Kabupaten Melawi. Teradu V mengakui bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dirinya sering mengalami hambatan kesehatan dan sedang mengandung. Namun di tengah kondisi yang demikian, Teradu V selalu berupaya melaksanakan tugas dan meminta bantuan dari sesama koimisioner, khususnya Teradu III.

**[4.3]** Menimbang, keterangan para pihak, bukti dan dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta mengenai beredarnya formulir C1 dengan 4 jenis yang berbeda dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU RI. Pihak terkait, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Melawi, Maya Uliarta (Plt. Kasubbag Program Data) merangkap operator Situng mengatakan bahwa formulir yang diterima dari lapangan memang ada yang berbeda dan sesuai dengan bukti yang disampaikan Pengadu (P6.P28) dan telah dilaporkan kepada Teradu II (Pdt. Lengson Kana). Maya Uliarta mengakui bahwa meskipun formulir tidak memenuhi standar, data di dalamnya tetap direkam (*scan*) dan di *unduh*. Hal tersebut terpaksa dilakukan, karena formulir C1 dari PPK banyak yang tidak diterima dan bahkan hingga saat ini, lebih dari 20 TPS formulir C1 belum masuk ke KPU Kabupaten Melawi. Seluruh kenyataan tersebut dilaporkan kepada Teradu II selaku atasan dari Maya Uliarta. Namun, Teradu II memerintahkan operator Situng yaitu Maya Uliarta untuk *scan* dan *upload*. Pihak terkait Agus Suprianto dalam keterangannya mengatakan bahwa Teradu IV, Hutapiadi pernah mendatangi dan memerintahkan dirinya untuk memasukkan angka perolehan suara Caleg dari 2 (dua) DA-1 dari Kecamatan Sayan. Pada saat persidangan DKPP tanggal 15 Desember 2014, Teradu IV mengatakan bahwa perubahan angka di 2 (dua) berkas Form DA-1 itu didapat dari Lengson Kana Teradu II dan satu lagi dari Teradu IV Hutapiadi. Agus Suprianto (Saksi) juga menyampaikan bahwa sebelum Rekapitulasi, KPU Kabupaten Melawi pernah melaksanakan Rekapitulasi PPK Sayan di Kantor KPU Kabupaten Melawi. Teradu I, II, IV membantah mengikuti dan mengakui tidak mengetahui adanya rekapitulasi tersebut. Namun, Teradu III mengatakan, benar ada pencermatan, namun bukan rekapitulasi di PPK Sayan. Teradu IV selaku Korwil PPK Sayan memberi pengarahan pada kesempatan tersebut. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diakui para pihak dalam persidangan, DKPP berpendapat, bahwa Teradu I selaku Ketua sangat banyak melalaikan tugas dan tanggungjawab yang mengakibatkan terjadinya berbagai penyimpangan dalam rekapitulasi dan terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Tentang Tugas Ketua KPU Kabupaten /Kota yang mempunyai tugas memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota serta bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan kedalam. Teradu II selaku Divisi Teknis yang bertanggungjawab untuk menjamin dan memastikan seluruh pergerakan angka-angka suara sesuai yang sebenarnya, justru dengan sadar melakukan tindakan yang mengaburkan kebenaran suara rakyat, sehingga memungkinkan terjadinya pengelembungan suara. Teradu II dengan nyata telah melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 8 ayat 4 huruf a, b dan Tentang Kewajiban KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Teradu IV selaku Divisi Logistik, secara nyata tidak peduli dengan peredaran formulir C1 sebanyak 4 jenis yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penggelembungan suara yang dituduhkan Pengadu terbukti banyak ditemukan dari PPK Sayan yang menjadi tanggungjawab Teradu IV dan dengan sengaja telah mengarahkan PPK Sayan untuk melakukan perubahan angka-angka dalam pertemuan di Kantor KPU Kabupaten Melawi tanpa sepengetahuan komisioner lain dan sama sekali tidak dihadiri Panwas serta para saksi mandat Partai. Teradu IV juga memerintahkan Agus Suprianto untuk memasukkan perubahan angka terhadap 2 (dua) DA-1 yang berasal dari PPK Sayan. Teradu IV dengan niat sadar, sengaja dan terencana telah melakukan perubahan angka-angka perolehan suara tanpa melalui mekanisme dan prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi yang bersifat terbuka merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Tentang Asas Penyelenggara Pemilu. Teradu II dan Teradu IV telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 9 huruf c dan f, Pasal 10 huruf a, b Tentang Asas Mandiri dan Adil, Pasal 13 Tentang Asas Kepentingan Umum, Pasal 15 huruf a dan b Tentang Asas Proporsionalitas, Efisiensi, Efektivitas dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012. Teradu III dan V pada kenyataannya telah melakukan tugasnya dengan baik dan berupaya keras untuk mengawal proses penghitungan suara sesuai ketentuan, meskipun tidak berhasil. Teradu III dan V terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.

**[4.4]** Menimbang bahwa, dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, keterangan para saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3]** Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4]** Bahwa Teradu III dan Teradu V terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.
- [5.5]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi terhadap Para Teradu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan merehabilitasi nama baik Para Teradu yang terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama Yovinus dari kedudukannya selaku Ketua KPU Kabupaten Melawi, serta kepada Teradu II atas nama Lengson Kana, dan Teradu IV atas nama Hutapiadi, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Melawi sejak dibacakannya Putusan ini;
3. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu III atas nama Julita dan Teradu V atas nama Ariani, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Melawi, sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi untuk melaksanakan rapat pleno pergantian Ketua KPU Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas dan Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya dan tidak dihadiri para Teradu dan /atau Kuasanya.

### KETUA

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

### ANGGOTA

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**AHMAD KHUMAI**